



PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TIPIKOR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR

Ima Fatimah*, R.B Sularto, A.M Endah Sri A.
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ima.fath1304@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar serta mengetahui hambatan – hambatan dari pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis – empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan pemberian hak Pembebasan Bersyarat bagi narapidana Tipikor oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dianggap cukup memenuhi peraturan perundang – undangann yakni dengan PP No 99 tahun 2012 (perubahan kedua atas PP No. 32 tahun 1999) jo. Permenkumham No 21 tahun 2016 (perubahan atas Permunkumham No. 21 tahun 2013). Namun masih ada beberapa persyaratan yang dalam penerapannya masih belum efisien.. Hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Makassar berasal dari faktor narapidananya itu sendiri, lembaga pemasyarakatan, serta instansi – instansi terkait lainnya.

Kata kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana Tipikor, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Abstract

This research is done to discover how the execution of the right to parole is given to the corruption inmates in the correctional institution class 1 of Makassar as well as discover the obstacles from the conferment execution of the right to parole to the corruption inmates in the correctionalinstitution class 1 of Makassar. This research is examined by a juridicial-empiric approach. Based on the result of the research, the conferment execution of the right to parole to the corruption inmates in the correctional institution class 1 of Makassar is sufficiently considered to meet the legislation which is PP No. 9/2012 (the second amendement upon PP No. 32 1999) jo. Permenkumham No. 21/2016 (the amendement upon Permenkumham No.21/2013). However, there are still several requirements which in its implementation is not efficient yet/not yet efficient. The obstacles on the conferment execution of the right to parole to the corruption inmates in the correctional institution class 1 of Makassar came from the convict factors itself, the correctional instituion, as well as other related institutions.

Keywords : The Right to Parole, Corruption inmates, Correctional Institution Class I of Makassar

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi akhir – akhir ini ramai dibicarakan di media massa. Tingkat korupsi di Indonesia sendiri sudah amat parah, hal ini terlihat dari hasil penelitian *Transparancy International* (TI) yang mengatakan bahwa Indonesia menempati urutan ke – 90 dari 176 negara sebagai negara yang paling bersih dari tindak pidana korupsi. Untuk daerah Sulawesi Selatan sendiri menduduki posisi ketujuh secara nasional sebagai provinsi terkorup di Indonesia. Sementara untuk di Pulau Sulawesi itu sendiri, Sulawesi Selatan menduduki posisi pertama sebagai provinsi terkorup.¹ Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Selain itu korupsi dapat disebut juga sebagai “dosa sosial” dimana sebuah dosa atau kejahatan yang dilakukan dan berdampak bagi banyak orang, nilai kedosaan jauh lebih besar ketimbang dosa yang sifatnya personal.²

Tindak pidana korupsi dianggap sebagai penghambat perekonomian dan pembangunan dari suatu negara, hal ini disebabkan karena tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Selain merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara, korupsi juga dipandang sebagai suatu tindak pidana yang

melanggar hak asasi dari masyarakat yakni berupa hak – hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu tindak pidana korupsi juga disebut sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang mana penanggulangannya bersifat luar biasa pula (*extraordinanry measures*).³

Pada saat para narapidana menjalani hukumannya, negara juga menjamin mereka. Hak – hak tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Salah satu hak yang berhak didapatkan oleh narapidana berdasarkan Pasal 14 UU No. 12 tahun 1995 adalah hak pembebasan bersyarat. Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Pemasarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

Pemberian pembebasan bersyarat memang merupakan hak bagi setiap narapidana. Namun dalam hal pemberian pembebasan bersyarat tentu harus mempertimbangkan sudut pandang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Hal ini agar pemberian hak narapidana tersebut tidak mencederai amanah rakyat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu pembebasan bersyarat yang menjadi perdebatan dalam masyarakat adalah pembebasan bersyarat yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana

1

<http://www.ti.or.id/index.php/news/2012/10/02/sulsel-peringkat-tujuh-makassar-urutan-dua> diakses pada tanggal 5 Oktober 2016

² Paulus Mujiran, *Republik Para Maling*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal 2.

³ Frans H. Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Kompas, Jakarta, 2009, halaman 289

kejahatan yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*). Banyak sekali masyarakat yang menolak pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tipikor. Seperti, Kurnia Ramadhana selaku peneliti *Indonesia Corruption Watch (ICW)* yang mengatakan bahwa dengan adanya remisi dan pembebasan bersyarat dapat dipastikan tidak akan memberikan efek jera karena narapidana kasus korupsi akan lebih cepat bebas dari waktu yang telah diputuskan oleh hakim di pengadilan.⁴ Pemberian hak pembebasan bersyarat ini juga dapat berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada para aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan penegak hukum dapat dinilai tidak sungguh – sungguh untuk berkomitmen dalam memberantas korupsi dan peluang untuk melakukan hal yang sama pada tindak pidana korupsi akan terbuka lebar karena sistem pemidanaan yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis membuat suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul “Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tipikor di Lembaga Pemasarakatan Makassar”.

II. METODE

Penulis dalam menyusun penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan

cara mengumpulkan data tidak saja dari kepustakaan tetapi juga dari data – data di lapangan.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan kedalam penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analitis ialah penelitian yang dilakukan dengan melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁵

Dalam hal penentuan sampel, penulis menggunakan prinsip *purposive sampling*, yakni tehnik yang pengambilan sampelnya didasarkan pada “penilaian” (*judgement*) penulis mengenai siap – siapa saja yang pantas (memenuhi persyaratan) untuk dijadikan sampel.

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan penelitian langsung terhadap objeknya, yakni hal – hal yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif, yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis tanpa menggunakan rumus statistik, akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tipikor di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar

⁴<http://www.pikiran-rakyat.com/opini/2016/09/05/remisi-pelaku-korupsi-379160> diakses pada tanggal 24 Maret 2017

⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi*, (Jakarta: Raja Buku, 2003), hlm. 36.

1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dimana termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Sulawesi selatan yang bertugas memberikan perawatan dan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), baik yang bersifat teknis substantif maupun administrative.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada mulanya berlokasi di jalan Ahmad Yani Makassar dan pada tahun 1975 akibat perluasan kota akhirnya pindah ke lokasi yang baru yakni di jalan Sultan Alauddin no. 191 Makassar. Lembaga pemasyarakatan Kelas I Makassar memiliki luas tanah 94.069 m² yang status pemilikannya adalah hak milik, sedangkan luas bangunan seluruhnya 29.610 m².

Tabel 1. Data Penghuni Lapas Kelas I Makassar

N O	Jenis Tindak Pidana	Narapidana (orang)	Tahanan (orang)
1.	Tindak Pidana Korupsi	88	69
2.	Pencurian	161	28
3.	Pembunuhan	222	10
4.	Narkoba	5	-
5.	Teroris	5	-
6.	Perlindungan Anak	158	42
7.	Kesusilaan	8	2
8.	Penipuan	28	2
9.	Pengeroyokan	26	1
10.	Lain – Lain	190	64
JUMLAH		891	218

2. Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat bagi para narapidana untuk menjalani masa hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya. Fungsi dari pemidanaan itu sendiri tidak serta – merta hanya untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana tapi juga untuk membina pelaku tindak pidana untuk menjadi yang lebih baik. Hal ini didasarkan pada salah satu teori pemidanaan, yakni teori relatif. Muladi mengungkapkan bahwa dalam teori ini fungsi dari pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.⁶

Maka dari itu pada masa saat menjalani masa pidananya di Lapas, narapidana juga diberikan pembinaan guna menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan

⁶ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005, hal 11.

rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan”. Proses pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dibagi atas 3 tahap, yakni tahap awal, lanjutan, dan tahap akhir. Adapun bagan prosesnya adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Proses Pemasyarakatan

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa proses pemasyarakatan dilakukan dalam 3 tahap, salah satunya adalah tahap akhir. Tahap akhir dijalani setelah narapidana menjalani 2/3 dari masa pidananya, pada tahap ini narapidana dibina dengan *minimum security*. Salah satu hak yang didapatkan pada tahap ini adalah hak untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Pembebasan Bersyarat (PB) merupakan salah satu hak dari narapidana sebagai warga binaan. Pengaturan bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) KUHP, “Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang – kurangnya harus Sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut – turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.”

Selain tercantum dalam KUHP, pengaturan mengenai hak Pembebasan Bersyarat bagi narapidana juga tercantum dalam

Pasal 14 huruf k UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.”

Dalam hal pelaksanaan pemberian hak – hak dan tata cara pemerian hak – hak warga binaan, termasuk pembebasanbersyarat diatur dalam PP No. 99 tahun 2012 jo. Permenkumham No. 21 tahun 2016. Dalam peraturan perundang – undangan tersebut disebutkan syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana tipikor dalam hal pengajuan permohonan pembebasan bersyarat tentu saja dibedakan dengan syarat syarat yang harus dipenuhi oleh narapidan umum. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi tergolong dalam *extraordinary crime* yang dalam penanganannya dibutuhkan tindakan – tindak khusus (*extraordinary measures*). Adapun persyaratan substantif untuk narapidana tipikor terdapat dalam Pasal 53 Permenkumham No. 21 tahun 2013, yakni sebagai berikut:

“Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus juga memenuhi syarat:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah menjaalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana

tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan

- c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.”

Lalu Pasal 53 Permenkumham No 21 tahun 2013 menyebutkan mengenai syarat – syarat administratif dalam hal pengajuan permohonan hak pembebasan bersyarat, yakni sebagai berikut:

A. Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. Surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum;
- b. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan atau hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
- d. Laporan penelitian kemasarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas

e. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;

f. Salinan register F dari Kepala Lapas;

g. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;

h. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;

i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:

1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

B. Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.

C. Bagi Narapidana warga negara asing selain melampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus juga melampirkan dokumen:

- a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:

1. Kedutaan besar/konsulat negara; dan
2. Keluarga atau orang atau korporasi yang bertanggung jawab
3. atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak Didik
4. Pemasyrakatan selama berada di wilayah Indonesia;
 - b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
 - c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.
- D. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- E. Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme harus juga melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- F. Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi harus juga melampirkan bukti telah

membayar lunas denda dan uang pengganti.

Meskipun dalam peraturan perundang – undangan telah dibedakan mengenai persyaratan – persyaratan dalam hal pengajuan permohonan untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat, tetap saja pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana tipikor menimbulkan polemik di dalam kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan pemberian hak pembebasan bersyarat kepada narapidana tipikor dianggap tidak mewakili cita – cita pemberantasan tindak pidana korupsi.


Banyaknya masyarakat yang menolak adanya pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tipikor ditunjukkan dengan pembacaan petisi di acara Festival Anti-Korupsi di Fort Rotterdam pada tahun 2015 silam oleh Masyarakat Anti-Korupsi (Mars) Sulawesi Selatan. Mereka meminta pemerintah tidak memberikan remisi, pembebasan bersyarat maupun cuti bersyarat kepada narapidana korupsi. Selain itu Kurnia Ramadhana selaku peneliti *Indonesia Corruption Watch (ICW)* juga mengatakan bahwa dengan adanya remisi dan pembebasan bersyarat dapat dipastikan tidak akan memberikan efek jera karena narapidana kasus korupsi akan lebih cepat bebas dari waktu yang telah diputuskan oleh hakim di pengadilan.⁷

Untuk pelaksanaannya sendiri, berdasarkan wawancara yang

⁷ <http://www.pikiran-rakyat.com/opini/2016/09/05/remisi-pelaku-korupsi-379160> diakses pada tanggal 24 Maret 2017

dilakukan oleh Penulis dengan Bapak Rama selaku pegawai bagian pembinaan pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana tipikor dilaksanakan berdasarkan Pasal 55 – Pasal 59 Permenkumham No. 12 tahun 2013. Adapun secara garis besar, alur proses pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana adalah sebagai berikut:

4.1 Gambar Alur Pembebasan Bersyarat⁸



Dalam pengajuan pembebasan bersyarat, narapidana terlebih dahulu harus memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Setelah itu narapidana harus melengkapi dokumen – dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan permohonan hak pembebasan bersyarat. Setelah hal – hal tersebut telah dipenuhi barulah proses pengajuan bersyarat diserahkan kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dengan proses sebagai berikut:⁹

1. Tim Pengamat Pemasyarakatan setelah mendengar pendapat anggota tim serta melalui sidang TPP, mempelajari laporan dari BAPAS, kemudian tim pengamat pemasyarakatan mengusulkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang terhitung dalam formulir yang telah ditetapkan.
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar segera meneliti dengan mempelajari usulan tersebut apabila menyetujui usulan tersebut maka Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya meneruskan usulan tersebut kepada Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan lengkap dengan persyaratan lainnya.
3. Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan wajib segera meneliti dan mempelajari usulan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar tersebut dan setelah itu memperhatikan hasil sidang TPP Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, maka Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dapat menyatakan:
 - 1) Menolak usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima segera menyampaikan surat penolakan disertai alasan-alasannya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar serta tembusan

⁸ www. <http://lapaspurwakarta.com/wp-content/uploads/2015/04/PB.png> diakses pada tanggal 5 Maret 2017

⁹ Wawancara dengan Bapak Rama selaku pegawai bidang bimbingan pemasyarakatan

- disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- 2) Menyetujui usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima segera meneruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
 4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan segera meneliti dengan mempelajari usul Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dengan mempertimbangkan hasil sidang TPP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak usul diterima Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat menyatakan:
 - 1) Menolak usul Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan menyampaikan surat penolakan disertakan alasan kepada Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.
 - 2) Menyetujui usul Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dan segera menerbitkan keputusan Pembebasan Bersyarat yang dimaksud yang tembusannya disampaikan kepada:
 - (1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan;
 - (2) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dengan dilampirkan buku Pembebasan Bersyarat untuk narapidana yang diberi izin;
 - (3) Kepala Kejaksaan Negeri yang mengawasi;
 - (4) Kepala Polisi setempat;
 - (5) Kepala Balai Pemasyarakatan setempat;
 - (6) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- B. Hambatan Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidan Tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar**
- Pelaksanaan pemberian hak Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang mengatur. Namun dalam pelaksanaannya tentu saja masih terdapat beberapa hambatan – hambatan yang terjadi.
- Berdasarkan teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman bahwa ada 3 unsur sistem hukum yang mempengaruhi berhasil tidaknya penegakkan hukum, yakni:
- a. Struktur hukum, dalam hal ini yang dimaksud sebagai substansi hukum adalah aturan perundangan yang digunakan sebagai dasar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Substansi hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah institusi penegak hukum sebagai salah satu unsur nyata dalam suatu sistem hukum, termasuk juga lembaga yang

turut melaksanakan aturan-aturan hukum.

- c. Kultur hukum, dalam hal ini dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati.

Ketiga komponen dalam sistem hukum tersebut dapat digunakan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan antara peraturan perundang – undangan, instansi penegak hukum, dan masyarakat dalam hal pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Dalam kesempatan ini penulis diberikan kesempatan oleh petugas Lapas Kelas I Makassar untuk melakukan wawancara dengan beberapa narapidana yang sementara dalam proses pengusulan pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut:

1. AHR mengatakan bahwa hambatan – hambatan yang terjadi selama menunggu mendapatkan pembebasan bersyarat adalah pada saat proses pengurusan surat – surat di Kejaksaan yang memakan waktu yang sangat lama.
2. S mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pengajuan pembebasan bersyarat adalah banyaknya persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi. Termasuk adanya perbedaan dalam hal syarat – syarat yang harus dipenuhi antara narapidana

tindak pidana umum dengan narapidana tipikor. Ia mengatakan biasanya yang menghambat pengurusan pembebasan bersyarat adalah belum dibayarnya pidana denda. Sementara untuk pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas I Makassar sudah berjalan dengan baik, hal ini tercerminkan dari pengurusan pengusulan pembebasan bersyarat oleh TPP Lapas Kelas I Makassar yang dilakukan 3 – 4 bulan sebelum tanggal jatuhnya pembebasan bersyarat.

Setelah melakukan penelitian di Lapas Kelas I Makassar , penulis menyimpulkan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberi hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana tipikor, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya jumlah petugas merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat.
2. Faktor Administrasi terlalu banyaknya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat, sehingga terkadang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat. Hal ini disebabkan karena ada beberapa berkas yang belum terpenuhi. Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat keputusan terkonsentrasi dipusat yaitu Kementrian Hukum dan HAM menyebabkan terlambatnya proses

pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat. Biasanya proses inilah yang memakan waktu yang sangat lama.

3. Proses yang terlalu panjang dan melalui beberapa instansi, yang menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat.
4. Pada saat narapidana sudah menjalani pembebasan bersyarat di lingkungan masyarakat, tidak jarang juga ada beberapa masyarakat yang kurang percaya dengan warga binaan dan menolak warga binaan untuk melakukan pembebasan bersyarat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dianggap telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Namun ada beberapa persyaratan yang penerapannya kurang efisien. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pun sangat tanggap dalam pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tipikor. Hal ini dapat dilihat dari pengajuan

permohonan hak pembebasan bersyarat yang sudah dilakukan 3 – 4 bulan sebelum tanggal jatuhnya pembebasan bersyarat. Sehingga para narapidana dapat mendapatkan hak pembebasan bersyaratnya tepat waktu.

2. Terdapat beberapa hambatan ataupun kendala dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, yakni adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan Makassar untuk menangani masalah pengurusan permohonan hak pembebasan bersyarat.
- b. Terlalu banyaknya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat, sehingga terkadang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat.
- c. Proses yang terlalu panjang dan melalui beberapa instansi, yang menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat.
- d. Pada saat narapidana sudah menjalani pembebasan bersyarat di lingkungan masyarakat, tidak jarang juga ada beberapa masyarakat yang kurang percaya dengan warga binaan dan menolak warga binaan untuk melakukan pembebasan bersyarat.

Setelah melakukan penelitian terhadap Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan memperhatikan data-data yang penulis peroleh, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan evaluasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu semakin meningkatkan kualitas dan profesionalisme dari petugas dalam melaksanakan proses pembinaan.
2. Proses pengintergrasian yang lebih luas dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami arti pentingnya Pembebasan Bersyarat, terutama di lingkungan tempat narapidana menjalani Pembebasan Bersyarat. Sehingga nantinya narapidana dapat diterima kembali di masyarakat.

Perlunya peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan kooperatif sehingga mempermudah proses birokrasi dan administrasi yang bermuara pada cepatnya proses Pemberian Pembebasan Bersyarat.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

Mujiran, Paulus, *Republik Para Maling*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.

Winarta Frans H., *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Kompas, Jakarta, 2009.

<http://www.pikiran-rakyat.com/opini/2016/09/05/remisi-pelaku-korupsi-379160>
diakses pada tanggal 24 Maret 2017

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi*, Jakarta: Raja Buku, 2003.

Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005, hal 11.

Internet

<http://www.ti.or.id/index.php/news/2012/10/02/sulsel-peringkat-tujuh-makassar-urutan-dua>
diakses pada tanggal 5 Oktober 2016

www.

<http://lapaspurwakarta.com/wp-content/uploads/2015/04/PB.png>
diakses pada tanggal 5 Maret 2017

<http://www.pikiran-rakyat.com/opini/2016/09/05/remisi-pelaku-korupsi-379160>
diakses pada tanggal 24 Maret 2017

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Rama selaku pegawai bidang bimbingan pemasyarakatan